



**NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

bekerjasama dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

TAHUN ANGGARAN 2024

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA DESAIN/INSTRUMEN SURVEI

JUDUL : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

UNIT KERJA : BAPPELITBANGDA KABUPATEN MAROS

TIM PELAKSANA : 1. Prof. Amirullah, S.Pd., M.Ed., PhD
2. Prof. Dr. Abdullah Pandang, M.Pd.
3. Dr. Mustafa, M.Si
4. Sitti Fatimah Achmad, S.Kom., S.Pd., M.Pd

Disetujui oleh:

Tim Pengendali Mutu

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
RENCANA DESAIN/INSTRUMEN SURVEI	II
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. SASARAN	4
E. RUANG LINGKUP KEGIATAN	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS).....	6
B. ARAH KEBIJAKAN DALAM PETA JALAN PENDIDIKAN 2025 – 2045	10
C. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	15
D. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN	21
BAB III. METODE PENELITIAN	24
A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	24
B. MACAM/SIFAT PENELITIAN	24
C. METODE PENGUMPULAN DATA	26
D. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA	27
BAB IV. INSTRUMEN SURVEI	30
A. DAFTAR DATA YANG DIPERLUKAN	30

B.	DAFTAR SUMBER DATA	31
C.	PEDOMAN DOKUMENTASI.....	31
D.	PEDOMAN WAWANCARA	33
BAB V. SURVEI PENDAHULUAN		35
A.	INSTRUMEN SURVEI PENDAHULUAN	35
B.	EVALUASI INSTRUMEN SURVEI.....	38
C.	FINALISASI INSTRUMEN SURVEI.....	39
BAB VI. HASIL PENELITIAN.....		43
BAB VII. KESIMPULAN102
DAFTAR PUSTAKA		105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Pendidikan membentuk pemikiran kritis dan analitis. Melalui pendidikan, kita diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Berkat pendidikan, kita mampu mengambil keputusan yang lebih baik dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri.

Pendidikan adalah pilar utama yang menopang kemajuan suatu bangsa. Sebagai tulang punggung dan pondasi masa depan bangsa Indonesia, pendidikan memegang peranan krusial dalam membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan generasi muda yang akan memimpin negara di masa depan. Tanpa sistem pendidikan yang kuat dan merata, sulit bagi Indonesia untuk bersaing di kancah global dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain mengubah kehidupan individu, pendidikan juga memiliki efek domino pada masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Masyarakat yang terdidik akan lebih produktif dan berkelimpahan. Mereka akan lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi setiap warga, maka dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa Tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam UUD 1945 yang diamendemen, pasal 31 setelah diamandemen menegaskan (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan; (5) dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (6) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan serta peran pemerintah dalam menyelenggarakannya. Berikut ini inti dari Pasal 31 UUD 1945, yaitu

1. **Hak Warga Negara:** Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini berarti pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
2. **Kewajiban Pemerintah:** Pemerintah bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, serta menjamin adanya fasilitas dan sarana yang memadai agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
3. **Prioritas Anggaran Pendidikan:** Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal 20% agar pendidikan dapat berjalan dengan baik.
4. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan:** Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten, bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Pasal ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan, sehingga setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah dan mengembangkan diri.

Guna menjabarkan perintah konstitusi negar UUD 1945, dan menjamin penyelenggaraan pendidikan dapat berfungsi secara optimal, telah dikeluarkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Maros sendiri telah menerbitkan **Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.**

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ini dimaksudkan untuk menjadi pemandu, pengarah, dan patokan kerja bagi penyelenggaraan pendidikan dasar di lingkup Kabupaten Maros. Namun demikian, Peraturan Daerah ini telah berumus sekitar delapan tahun. Dan selama priode itu, telah banyak kebijakan dan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan. Banyak dari kebijakan baru dalam pendidikan yang belum diakomodasi dan diatur dalam Perda No 14 tahun 2016 tsb. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian terhadap situasi terkini dalam penyelenggraan pendidikan di Kabupaten Maros serta kebijakan-kebijakan nasional di bidang pendidikan yang perlu diakomodasi dan direkomendasikan untuk perumusan ulang pasal-pasal dari Perda No 14/2016 agar sesuai dengan kebijakan terkini di bidang pendidikan serta kondisi dan permasalahan terkini dalam masyarakat Kabupaten Maros.

B. Permasalahan

Sesuai dengan pokok-pokok pikiran dalam latar belakang, permasalahan dalam peneliritian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan saat ini?
- 2) Apa yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?

- 3) Apa saja nilai-nilai kelarifan dan budaya lokal yang menunjang pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?

C. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros.

D. Sasaran

Sasaran dari penelitian ini adalah menginventarisir pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros yang seseauin tuntutan perkembangan pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang heterogen.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Kajian Dokumen. Menelaah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Yang Relevan dan Menelaah Perda Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2016.

Kajian Empiris. Mendalami permasalahan & tantangan dalam implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros.

Tinjauan Teknis. Menerima masukan terkait informasi dari berbagai lembaga terkait, tokoh- tokoh masyarakat, dan pihak yang berkepentingan sebagai bahan merumuskan dan Menyusun Naskah Akademik .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable Development Goals)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*The Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi, dan menjadi sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 Tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuan dan target TPB/SDGs terkait pendidikan adalah tujuan 4, yaitu Pendidikan Berkualitas, yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Selanjutnya dijabarkan sejumlah target dan indikator pencapaiannya, sebagai berikut:

Target 2.1 Pendidikan dasar dan menengah gratis

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

Indikator:

- 2.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja (menurut jenis kelamin) di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
- 2.1.2 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.
- 2.1.3 Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.

Target 4.2 Akses yang sama terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar

Indikator:

- 2.2.1 Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
- 2.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.

Target 2.3 Akses yang sama ke pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas

Indikator:

- 4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
- 4.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

Target 2.4 Tingkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan untuk kesuksesan finansial

Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan

Indikator

- 2.4.1 Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Target 2.5 Hilangkan semua diskriminasi dalam pendidikan

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan

Indikator

- 2.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.

Target 2.6 Literasi dan numerasi universal

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

Indikator

2.6.1. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.

Target 2.7 Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global

Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan

Indikator

2.7.1 Pengarusutamaan (i) pendidikan kewarganegaraan global, dan (ii) pendidikan pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang tercantum dalam (a) kebijakan pendidikan, (b) kurikulum pendidikan, (c) pelatihan guru, (d) asesmen siswa, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Target 3.A Membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman

Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

Indikator

3.A.1 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.

3.A.2 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).

Target 4.A Memperluas beasiswa pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang

Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.

Indikator

4.A.1 Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang

Target 5.C Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas di negara-negara berkembang

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Indikator


5.C.1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan

B. Arah Kebijakan Dalam Peta Jalan Pendidikan 2025 – 2045

Guna meningkatkan daya dukung pendidikan untuk menghasilkan generasi emas sumberdaya manusia Indonesia, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dalam peta jalan pendidikan 2025-2045. Ada tujuh arah kebijakan utama, yaitu: (1) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah); (2) Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berakualitas dan Pengembangan STEAM; (3) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; (4) Pemenuhan Layanan Pendidikan

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas: (5) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja; (6) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; dan (7) Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan.

Ketujuh peta jalan beserta strateginya masing-masing dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Peta Jalan Pendidikan 2025-2045

Berikut dijelaskan secara ringkas ketujuh arah kebijakan tersebut beserta strategi yang akan ditempuh, indikator, dan target pencapaian

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)

Strategi

- a. Layanan PAUD 1 tahun pendidikan prasekolah
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
- c. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
- d. Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- e. Revitalisasi pendidikan nonformal
- f. Akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- g. dalam percepatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun

h. Pemanfaatan kerangka penjaminan mutu untuk penyediaan layanan Pendidikan berkualitas

Indikator dan target pencapaian

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)					
Indikator:					
1. Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	66,79	69,71	71,89	73,62	75,33
2. Persentase anak kelas I SD/MI/SDLB/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	64,79	68,87	72,41	75,96	80,21
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA/BA)	36,36	44,48	51,05	57,62	65,51
4. APK Penyandang Disabilitas					
a. SMP/MTs/Sederajat	64,04	74,56	76,26	77,58	78,84
b. SMA/SMK/MA/Sederajat	57,14	62,70	67,85	71,22	74,53
5. Rasio APK SMA/MA/SMK/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0,78	0,83	0,86	0,88	0,90

2. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berakualitas dan Pengembangan STEAM

Strategi

- a. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas
 - b. Penguatan kualitas infrastruktur perguruan tinggi
 - c. Pengembangan Pembelajaran Berbasis STEAM dan Program Studi STEAM
 - d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan tinggi
5. Penguatan kualitas tata Kelola pendidikan tinggi

Indikator dan target pencapaian

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Penguatan Pendidikan Tinggi Berakualitas dan Pengembangan STEAM					
Indikator					
1. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	10,12	10,79	11,13	11,39	11,63
2. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	31,45	38,04	43,87	50,59	60,00
3. Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)	0,33	0,58	0,73	0,88	1,00

3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi

- a. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern
- b. Pemantapan sistem asesmen komprehensif

- c. Penciptaan ekosistem lingkungan belajar yang mendukung penguatan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik
- d. Penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi fondasional, kontekstual dan berpusat pada kebutuhan peserta didik
- e. Pengembangan anak usia dini holistik-integratif (PAUD-HI)
- f. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa

Indikator dan target pencapaian

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
Indikator:					
1. Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimum dalam asesmen tingkat nasional					
a. Literasi Membaca	66,27	72,80	76,61	79,33	82,42
b. Numerasi	60,36	70,35	75,64	78,58	80,76
2. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik, yang meliputi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; bergotong-royong; kreatif; bernalar kritis; mandiri; dan berkebhinekaan global	74,50	81,18	86,75	92,32	99,00
3. Persentase satuan pendidikan dengan kategori baik pada indikator					
a. Iklim keamanan sekolah;	89,98	92,58	94,74	96,90	99,50
b. Iklim Inklusivitas;	52,92	58,94	63,96	68,98	75,00
c. Iklim Kebhinekaan	81,10	85,98	90,05	94,12	99,00
4. Persentase anak yang mencapai tahap perkembangan yang optimal berdasarkan <i>Early Childhood Development Index</i> (ECDI)	87,75				

4. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas

Strategi

- a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
- b. Penguatan kualitas dan rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
- c. Peningkatan jaminan mutu layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan

Indikator dan target pencapaian

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas					
Indikator:					
1. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	90	92	94	95	96
2. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid (setara B)	11,6	16,6	21	26	31

5. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja

Strategi

- a. Penguatan layanan pendidikan vokasi
- b. Penguatan infrastruktur esensial pendidikan vokasi
- c. Penguatan pembelajaran pendidikan vokasi
- d. Penguatan SDM pendidikan vokasi
- e. Penguatan pendidikan tinggi sebagai pencipta dan pengembang ilmu pengetahuan berbasis riset ilmiah (dasar dan terapan)
- f. Penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi

Indikator dan target pencapaian

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja					
Indikator:					
1. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	66,30	67,66	71,26	73,22	75,00
2. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	41,86	47,00	53,05	59,10	66,37

6. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

Strategi

- a. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antar daerah, memenuhi kebutuhan guru dan penggantian guru pensiun
- b. Reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- c. Penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesional berkelanjutan

Indikator dan target pencapaian

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas					
Indikator:					
1. Indeks pemerataan guru	37,14	39,47	41,50	43,54	45,98
3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	35,21	51,28	64,67	78,06	94,13

7. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

Strategi

- a. Penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan
- b. Penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
- c. Penyediaan sistem informasi data pendidikan
- d. Penguatan sistem penjaminan mutu
- e. Penguatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan

Indikator dan target pencapaian

Arah Kebijakan/Indikator	Baseline (2023)	Target			
		2029	2034	2039	2045
Arah Kebijakan: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan					
Indikator:					
1. Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B					
a. TK/RA/BA	62,00				
b. SD/MI/ sederajat	82,69				
c. SMP/MTs/ sederajat	71,91				
d. SMA/SMK/MA/ sederajat	77,61				
2. Persentase Pemerintah Daerah yang telah memenuhi minimal 20% anggaran pendidikan dari APBD (di luar DAK)	60,18				95

C. Kurikulum dan Pembelajaran

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin *curir* yang artinya palri dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum diartikan sebagai trek dan lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Secara konseptual, dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Di Indonesia, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan. Mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini.

Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan, beberapa acuan dalam pengembangan kurikulum, sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, ada beberapa catatan terkait kurikulum satuan pendidikan jenjang Paud, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat sebagai berikut:

1. Perancangan Kurikulum Merdeka berdasarkan 3 prinsip, yaitu

- a. Pengembangan Kompetensi dan Karakter.** Prinsip Kurikulum Merdeka yang pertama adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional Peserta Didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Karakter kurikulum merdeka diwujudkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; Bergotong royong; Bernalar kritis; Berkebinekaan global; Mandiri; dan Kreatif.
- b. Fleksibilitas Kurikulum Merdeka.** Fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Peserta Didik, karakteristik Satuan Pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Bentuk fleksibilitas yaitu capaian pembelajaran dalam bentuk paragraf dengan fase. Tiap fase antara dua sampai tiga tahun. Prinsip fleksibilitas memberikan ruang kepada satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan leluasa. Pengembangan capaian Pembelajaran menyesuaikan kondisi peserta didik.
- c. Prinsip Berfokus pada Muatan Esensial.** Kurikulum berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter Peserta Didik agar Pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Prinsip ketiga dalam perencanaan kurikulum ini menghasilkan fokus peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Dengan waktu yang luang, Guru bisa memanfaatkan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.

2. Struktur Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar memuat intrakurikuler dan kokurikuler, dan dapat memuat ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan.
3. **Muatan lokal pada struktur kurikulum** pada jenjang pendidikan dasar memuat dan/atau memperhatikan seni budaya lokal serta nilai kearifan lokal
4. **Struktur kurikulum pada jenjang PAUD diarahkan pada** penguatan pembelajaran melalui kegiatan bermain dan penguatan dasar-dasar literasi terutama untuk membangun minat dan kegemaran membaca.
5. **Struktur kurikulum pada jenjang SD diarahkan pada penguatan** fondasi literasi dan numerasi serta kemampuan berpikir secara inkuiri dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial menjadi satu mata pelajaran, disebut IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial). Bahasa Inggris semakin dianjurkan untuk mulai diajarkan di jenjang SD.
6. **Struktur kurikulum pada jenjang SMP** diarahkan pada penguatan kompetensi teknologi digital termasuk kemampuan berpikir sistem dan komputasional melalui mata pelajaran Informatika yang diwajibkan.
7. Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan muatan lokal;
 - b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal;
 - c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik muatan lokal;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan;

- e. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
- f. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antarsatuan pendidikan

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, pasal 7, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan: a. kurikulum Satuan Pendidikan; b. program pembelajaran; dan c. program penilaian.
2. Kurikulum Satuan Pendidikan disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional serta berpedoman pada visi, misi, dan karakteristik Satuan Pendidikan.
3. Program pembelajaran disusun secara fleksibel, jelas, dan sederhana sesuai dengan konteks dan karakteristik Peserta Didik.
4. Program penilaian disusun untuk membangun budaya reflektif dan memberi umpan balik yang konstruktif secara berkala.

Selanjutnya, pada pasal 10 dikemukakan:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran ditujukan untuk:
 - a. menciptakan iklim Satuan Pendidikan
 - b. melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan;

- c. melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik;
 - d. mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan
 - e. melaksanakan pembinaan bakat dan minat Peserta Didik.
2. Menciptakan iklim Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar mampu mendorong:
 - a. peningkatan kualitas pembelajaran;
 - b. terwujudnya inklusivitas;
 - c. terwujudnya toleransi terhadap kebinekaan;
 - d. terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman; dan
 - e. tumbuhnya budaya belajar bagi Peserta Didik.
3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan:
 - a. diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja berdasarkan standar kompetensi kerja; dan
 - b. ditujukan untuk memenuhi ketersediaan lulusan pendidikan menengah kejuruan yang terserap oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan khusus mempertimbangkan:
 - a. bentuk akomodasi yang layak berdasarkan jenis ragam disabilitas;
 - b. kebutuhan Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - c. ketersediaan tenaga ahli yang relevan.
5. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan mempertimbangkan:

- a. fleksibilitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik; dan
- b. kemandirian Peserta Didik dalam melakukan pembelajaran.

D. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan pembagian wewenang di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti dalam table berikut:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan Khusus 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan		

		pendidikan nonformal.		
4.	Tenaga Kependidikan	<p>a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.</p> <p>b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.</p>	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	<p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat</p>
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota

Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 10); Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (pasal 11).

Dalam Pasal 21 butir 4, disebutkan bahwa Pemerintah daerah melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap:

- a. pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran;
- b. pemenuhan kebutuhan, distribusi, pengembangan kompetensi, dan kinerja Tenaga Kependidikan;
- c. penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
dan
- d. pengelolaan dan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODELOGI

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah pemerintahan Kabupaten Maros. Adapun waktu pelaksanaannya ditentukan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember pada tahun anggaran 2024.

B. Macam/Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *research and development*, yakni penelitian yang berorientasi pada pengembangan suatu produk. Rancangan model penelitian diadaptasi dari desain yang disebut model *Four-D* yang terdiri atas empat tahapan yaitu *Define; Design; Development; Desiminate*. Agar lebih jelas, tahapan kegiatan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1) *Define*

Tahapan ini disebut sebagai pendefinisian. Tahapan ini terdiri atas dua kegiatan utama yakni: (1) kajian yuridis-normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Pendekatan yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis meliputi: menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;

dan melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait. (2) Kajian empiris-sosiologis, yaitu mengkaji: penyelenggaraan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros melalui *FGD (focus group discussion)* dengan organisasi yang melakukan kegiatan pembinaan olah raga di Kabupaten Maros; dan menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros.

2) *Design*

Tahapan kedua disebut sebagai perancangan. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan pendefinisian, dimana hasil-hasil dari tahapan pertama selanjutnya dirumuskan dan disusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Pengelolaan Pendidikan.

3) *Development*

Tahapan ketiga disebut sebagai pengembangan. Tahapan ini merupakan kegiatan validasi/penilaian ahli terhadap naskah akademik yang dihasilkan pada tahapan perancangan. Penilaian ahli (*expert appraisal*) dilakukan terutama untuk melihat kelayakan naskah akademik.

4) *Disseminate*

Tahapan keempat disebut penyebaran. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah naskah akademik yang dihasilkan telah dinilai layak oleh pakar/ahli

pada tahapan pengembangan. Naskah akademik tersebut akan disebarakan melalui rangkaian kegiatan yang relevan.

C. Metode Pengumpulan Data

Mengacu pada jenis data di atas, ditentukan metode pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan; serta membaca laporan penyelenggara urusan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros.
- 2) Wawancara, dilakukan dengan cara tanya-jawab yang berlangsung secara lisan dan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD), diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang ada.
- 4) *Public Hearing* (Konsultasi Publik). *Public Hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

Secara spesifik pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas pada bab pertama:

Pertanyaan	Instrumen Pengumpulan Data	Output yang diharapkan
1) Apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan saat ini?	Dokumentasi dan FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	Teridentifikasinya peraturan-peraturan yang telah dibuat terkait pengelolaan pendidikan
2) Apa yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros	Dokumentasi, FGD (<i>Focus Group Discussion</i>), Angket terbuka dan <i>public hearing</i>	Teridentifikasinya Permasalahan yang terkait pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros
3) Apa saja nilai-nilai kelarifan dan budaya lokal yang menunjang pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?	Dokumentasi, FGD (<i>Focus Group Discussion</i>), Angket terbuka dan <i>public hearing</i>	Lahirnya nilai-nilai kelarifan dan budaya lokal yang menunjang pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan terurai dan terpecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif yang dipilih adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992). Tiga komponen ini menggunakan proses siklus. Dalam menggunakan analisis kualitatif,

maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) alur atau komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

- 1) *Data Reduction*. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data ini juga merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) *Data Display* adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan. Bahkan melalui penyajian data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi, dan dapat ditentukan apakah telah menarik kesimpulan yang benar ataukah perlu terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
- 3) *Conclusion Drawing* adalah penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

INSTRUMEN SURVEI

A. Daftar Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan sesuai dengan desain penelitian ini adalah data-data sebagai berikut:

- 1) Kondisi hukum yang ada kaitannya dengan kebutuhan penyusunan naskah akademik pengelolaan pendidikan;
- 2) Penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan
- 3) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan (termasuk penyandang disabilitas dan pendidikan inklusi);
- 4) Sumber Daya Manusia bidang pendidikan;
- 5) Manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- 6) Penyelenggaraan kejuaran, festival, dan pekan pendidikan;
- 7) Prasarana dan sarana pendidikan;
- 8) Pelaksanaan pengelolaan dan standar pendidikan;
- 9) Pendanaan pengelolaan pendidikan;
- 10) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan;
- 11) Peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pendidikan;
- 12) Sistem penghargaan terhadap pelaku pendidikan.
- 13) Nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal yang mendukung pengelolaan pendidikan

B. Daftar Sumber Data

Mengacu pada kebutuhan data pendahuluan dalam penyusunan naskah akademik ditentukan sumber data sekunder, yaitu (1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi dasar penyusunan naskah akademik serta pengelolaan pendidikan di Indonesia; (2) bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan atau dokumen penyelenggara urusan pemerintahan yang terkait dengan Pengelolaan pendidikan Di Kabupaten Maros. Sedangkan sumber data primer adalah pejabat, tokoh budaya, pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang terkait pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros.

C. Pedoman Dokumentasi

Untuk mengarahkan proses pengumpulan data, ditentukan komponen yang perlu diidentifikasi dalam dokumen, sebagai berikut:

Kondisi hukum yang ada kaitannya dengan kebutuhan penyusunan naskah akademik pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang (Uu) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang

Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Tk, Sd, Smp, Sma, Smk
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tpg, Tk, Tamsil Guru Pnsd
- 9) Permendikbud 8 Tahun 2020: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler.
- 10) Permendikbud 44 Tahun 2019: Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tk, Sd, Smp, Sma, Dan Smk.
- 11) Permendikbud 43 Tahun 2019: Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

15) Penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan. Data yang perlu dikumpulkan adalah:

- a) Sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros;
 - b) Jabaran tugas pokok dan fungsinya;
 - c) Struktur organisasinya.
- a) Prasarana dan sarana pendidikan
 - b) Jenis kegiatan pendukung pengelolaan pendidikan.

16) Sumber daya manusia bidang Pendidikan di Kabupaten Maros. Data yang perlu dikumpulkan adalah:

- a) SDM pengelola pendidikan dalam dinas pendidikan;
- b) SDM prestasi dalam bidang pendidikan;
- c) SDM pengelolaan pendidikan non-pemerintah

D. Pedoman Wawancara

Wawancara dilaksanakan selain untuk mendalami temuan dari teknik dokumentasi, juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan di Kabupaten Maros. Berikut ini, dideskripsikan pokok-pokok aktivitas yang akan diungkap melalui wawancara.

- 1) Manajemen pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros;
- 2) Stakeholder bidang pendidikan;
- 3) Dewan pendidikan dan tokoh pemuda;
- 4) Tokoh agama, tokoh budaya dan tokoh masyarakat;

- 5) Prasarana dan sarana pendukung pengelolaan pendidikan;
- 6) SDM Pendidikan;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan;
- 8) Pendanaan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros;
- 9) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan di Kabupaten Maros;
- 10) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros;
- 11) Sistem penghargaan terhadap pelaku pendidikan di Kabupaten Maros;

BAB V

SURVEI PENDAHULUAN

A. Instrumen Survei Pendahuluan

Instrumen survei yang dirancang dalam penelitian ini terdiri atas instrument dokumentasi dan wawancara. Agar lebih jelas, instrument dokumentasi disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kebutuhan penyusunan naskah akademik pengelolaan pendidikan

No	Dokumen	Temuan
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
3	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa	
4	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK	
5	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah	
6	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	
7	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas	

8	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran TPG, TK, TAMSIL GURU PNSD	
9	Permendikbud 8 Tahun 2020: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.	
10	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan	

Keterangan:

Temuan diisi dengan ketentuan yang terkait/relevan dengan naskah akademik yang akan disusun

Tabel 2. Penyelenggara dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros

No	Aspek	Temuan
1	Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros	
2	Akses dan pemerataan pendidikan	
3	Perbaikan dan penambahan infrastruktur pendidikan	
4	Mutu dan relevansi pendidikan	
5.	Literasi dan numerasi pendidikan	
6	Masalah lapangan terkait pengelolaan SMP, SD dan PAUD serta pendidikan informal	
7	Saran peningkatan pengelolaan pendidikan	
8	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	

Tabel 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan (termasuk penyandang disabilitas dan pendidikan inklusi) di Kabupaten Maros

No	Aspek	Temuan
1	Jumlah sekolah inklusi	
2	Jumlah sekolah pemnyandang disabilitas	
3	Jenis partisipasi masyarakat	

	dalam pengelolaan pendidikan	
--	------------------------------	--

Tabel 4. Sumber Daya Manusia bidan pendidikan

No	Aspek	Temuan
1	SDM pendidikan (jumlah dan jenis)	
2	SDM pengelola pendidikan	
3	SDM prestasi pendidikan	

Tabel 5. Nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung pengelolaan pendidikan

No	Aspek	Temuan
1	Jumlah representasi budaya	
2	Nilai-nilai kearifan lokal kebudayaan	
3	Nilai-nilai kearifan lokal yang terkait nilai keagamaan	

Adapun instrument wawancara yang dikembangkan untuk menjangkau data-data penelitian, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros?
- 2) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?
- 3) Bagaimana implementasi standar pendidikan di Kabupaten Maros?
- 4) Bagaimana prasarana dan sarana pendukung pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?
- 5) Bagaimana SDM pendidikan di Kabupaten Maros?
- 6) Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kabupaten Maros?
- 7) Bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan di Kabupaten Maros?

- 8) Bagaimana sistem penghargaan terhadap pelaku pendidikan di Kabupaten Maros?
- 9) Bagaimana representasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?

B. Evaluasi Instrumen Survei

Instrumen survei yang dirancang dalam penelitian ini selanjutnya dievaluasi melalui uji validitas isi oleh satu orang pakar/ahli hukum dan satu orang pakar/ahli pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Tipe validitas isi yang dipergunakan adalah *logical validity* (validitas logis). Tipe ini merupakan tipe yang lebih canggih dan modern.

Validitas isi dilakukan untuk mengukur sejauh mana isi dari perangkat instrumen yang telah disusun dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dilakukan dengan cara memberikan naskah kepada ahli, kemudian meminta tanggapan, saran dan komentarnya. Tanggapan, saran, dan komentar ahli dijadikan dasar melakukan perbaikan atau revisi instrumen.

Tanggapan, saran, dan komentar dari dua ahli yang diminta melakukan validasi isi, dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perlu telaah yuridis-normatif terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Perlu telaah yuridis-normatif terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebab pendidikan sudah merupakan kepentingan publik.

- 3) Telaah yuridis-normatif perlu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telaah masih berlaku, termasuk pula perlu untuk mengidentifikasi pengundangannya
- 4) Peraturan yang mengatur tupoksi penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Maros perlu dicantumkan untuk melihat kesesuaiannya dengan rumusan Tupoksi.

C. Finalisasi Instrumen Survei

Sesuai dengan tanggapan, saran, dan masukan dua orang pakar/ahli yang melakukan validasi isi, dilakukan penyempurnaan instrument sebagai berikut:

dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kebutuhan penyusunan naskah akademik pengelolaan pendidikan

No	Dokumen	Temuan
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
3	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa	
4	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK	
5	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah	

6	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	
7	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas	
8	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran TPG, TK, TAMSIL GURU PNSD	
9	Permendikbud 8 Tahun 2020: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.	
10	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan	

Keterangan:

Temuan diisi dengan ketentuan yang terkait/relevan dengan naskah akademik yang akan disusun

Tabel 2. Penyelenggara dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros

No	Aspek	Temuan
1	Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros	
2	Akses dan pemerataan pendidikan	
3	Perbaikan dan penambahan infrastruktur pendidikan	
4	Mutu dan relevansi pendidikan	
5.	Literasi dan numerasi pendidikan	
6	Masalah lapangan terkait pengelolaan SMP, SD dan PAUD serta pendidikan informal	
7	Saran peningkatan pengelolaan pendidikan	
8	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	

Tabel 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan (termasuk penyandang disabilitas dan pendidikan inklusi) di Kabupaten Maros

No	Aspek	Temuan
1	Jumlah sekolah inklusi	
2	Jumlah sekolah penyandang disabilitas	
3	Jenis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	

Tabel 4. Sumber Daya Manusia bidang pendidikan

No	Aspek	Temuan
1	SDM pendidikan (jumlah dan jenis)	
2	SDM pengelola pendidikan	
3	SDM prestasi pendidikan	

Tabel 5. Nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung pengelolaan pendidikan

No	Aspek	Temuan
1	Jumlah representasi budaya	
2	Nilai-nilai kearifan lokal kebudayaan	
3	Nilai-nilai kearifan lokal yang terkait nilai keagamaan	

Validasi pertanyaan wawancara untuk data penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros?
- 2) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?
- 3) Bagaimana implementasi standar pendidikan di Kabupaten Maros?
- 4) Bagaimana prasarana dan sarana pendukung pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?
- 5) Bagaimana SDM pendidikan di Kabupaten Maros?
- 6) Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak putus sekolah dan anak tidak

sekolah di Kabupaten Maros?

- 7) Bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan di Kabupaten Maros?
- 8) Bagaimana sistem penghargaan terhadap pelaku pendidikan di Kabupaten Maros?
- 9) Bagaimana representasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros?

BAB VI

HASIL PENELITIAN


Rancangan naskah akademik ini disusun untuk menjangkau fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan di Kabupaten maros. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 tema pokok yaitu hasil evaluasi awal, hasil evaluasi dokumen, dan hasil evaluasi lapangan.

A. CAPAIAN PENDIDIKAN

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendidikan

Secara umum, dalam empat tahun terakhir (2020 – 2023), tampak adanya pertumbuhan dalam IPM baik di Kabupaten Maros. Rata-rata pertumbuhan sebesar 0,4475 pertahun. Namun demikian, capaian IPM Kabupaten Maros masih lebih rendah dari capaian IPM provinsi Sulawesi Selatan maupun IPM Nasional.

Gambar 4.1: Capaian Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Indeks Pembangunan Indonesia 2023, BPS 2024

2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (AHLS) Kabupaten Maros tahun 2023 mencapai 13,5 tahun (setara tamat SLTA). Dalam empat tahun terakhir (2020 – 2023) angka AHLS ini juga menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian, capaian AHLS Kabupaten Maros dalam empat tahun terakhir selalu berada di bawah AHLS Provinsi Sulawesi Selatan dan AHLS Nasional.

Gambar 4.2: Capaian Angka Harapan Lama Sekolah



Sumber: Indeks Pembangunan Indonesia 2023, BPS 2024

3. Rata-rata Lama Sekolah


Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) Kabupaten Maros dalam empat tahun terakhir (2020 – 2023) menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian, angka RLS pada tahun 2023 baru mencapai 8,03 tahun (setara kelas 1-2 SMP). Selain itu, angka RLS Kabupaten Maros dalam empat tahun terakhir selalu berada di bawah AHLS Provinsi Sulawesi Selatan dan AHLS Nasional. Capaian RLS Kabupaten Maros yang baru mencapai 8,03 tahun ini masih jauh dari target yang diharapkan, khususnya dikaitkan dengan rencana penerapan wajib belajar 13 tahun.



Sumber: Indeks Pembangunan Indonesia 2023, BPS 2024

4. Angka Partisipasi Sekolah

Persentase penduduk usia 0-6 tahun Kabupaten Maros yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun 2023 baru mencapai 19,01%. Angka masih jauh dari angka pada Tingkat provinsi Sulawesi Selatan (23,48%) dan angka nasional (27,3%). Jika rentang usia masuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sekitar usia 3-6 tahun, maka diperkirakan anak usia PAUD di Kabupaten Maros yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah baru sekitar 28,05%.




Sumber Data: Statistik Pendidikan, BPS 2004

5. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 – 25 Tahun

Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-25 tahun di Kabupaten Maros, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5 menunjukkan capaian yang lebih rendah dari APS provinsi Sulawesi Selatan dan APS Nasional pada semua kelompok usia. Dilihat dari capaian APS antar kelompok usia, terlihat bahwa makin tinggi kelompok usia, makin rendah capaian APSnya. Pada kelompok usia 7-12 tahun (usia SD) capaian APS = 99,71, lalu menurun pada kelompok usia 13-15 tahun (usia SMP) menjadi 95,15, kemudian menurun lagi pada kelompok usia 17-19 tahun (usia SMA) menjadi 70,84, dan terakhir usia 19-25 tahun (usia perguruan tinggi) APS hanya 34,12. Ini mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah atau berhenti sekolah setelah tamat SD sebesar 4,56%, lalu setelah tamat SMP sebesar sebesar 24,31%, dan setelah tamat SMA sebesar 36,72%

Gambar 4.5: Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 – 25 Tahun




Sumber: Statistik Pendidikan, BPS 2024

6. Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas

Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Maros menurut data BPS tahun 2023, sebesar 92,32, lebih rendah dari capaian Tingkat provinsi dan nasional. Ini mengindikasikan masih banyak penduduk di Kabupaten Maros yang buta huruf (7,68%). Di lihat dari perbandingan antar jenis kelamin, tampak bahwa angka melek huruf penduduk laki-laki (95,16) lebih tinggi daripada penduduk perempuan (89,66).

Gambar 4.6: Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas



Sumber: Sumber: Statistik Pendidikan, BPS 2024


7. Indeks Pembangunan Literasi

Berdasarkan laporan akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2023 dari Perpustakaan Nasional Indonesia (2023) menunjukkan bahwa indeks Pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Maros mencapai angka 83,57, lebih rendah dari capaian provinsi Sulawesi Selatan (86,74), namun lebih tinggi dari capaian nasional 69,42. Capaian skor IPLM sebesar 83,57 ini masuk dalam kategori tinggi atau berkategori baik.

Pengukuran IPLM dilakukan dengan menggunakan tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu (1) pemerataan layanan perpustakaan; (2)

ketercukupan koleksi; (3) ketercukupan tenaga perpustakaan; (4) tingkat kunjungan masyarakat per hari; (5) jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP; (6) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi; (7) anggota perpustakaan.

Gambar 4.7: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat



Sumber: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2023

B. KETERSEDIAAN SARANA, PRASARANA, DAN GURU

1. Jumlah Sekolah di Tiap Kecamatan

Kehadiran unit sekolah tiap jenjang di berbagai kecamatan di Kabupaten Maros tersedia secara relatif merata. Namun demikian, jika dilihat dari luas dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan, ada kecenderungan jumlah sekolah tersebar secara tidak proporsional. Sebagai contoh, di Kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 12.688 orang terdapat 11 unit SD sementara di kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk 48.218 orang hanya terdapat 6 unit SD.

Tabel 4.1: Jumlah Sekolah Menurut Jenjang dan Kematan

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah penduduk	SD	SMP	SMA	SMK	PT
Mandai	49,11	50.540	6	4	3	1	0
Moncongloe	46,87	21.513	5	4	2	1	1
Maros Baru	53,76	28.826	7	5	4	1	0
Marusu	53,73	34.830	7	6	2	2	0
Turikale	29,93	48.218	6	6	6	1	4
Lau	73,83	25.575	6	5	3	1	1
Bontoa	93,52	31.021	9	7	5	1	0
Bantimurung	173,7	32.335	8	6	4	1	0
Simbang	105,31	26.038	6	5	5	1	0
Tanralili	89,45	33.349	8	4	4	2	0
Tompu Bulu	287,66	16.110	8	7	4	1	0
Camba	145,36	13.426	8	6	3	0	0
Cenrana	180,97	14.808	7	6	2	0	1
Mallawa	235,92	12.688	11	4	1	0	0
Total	1619,2	389.277	102	75	48	13	7

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024


2. Jumlah dan Rasio Sekolah Dibanding Guru dan Siswa pada Jenjang TK/PAUD

Telah tersedia guru pada jenjang Taman Kanak-Kanak di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Hanya saja rasionya dibandingkan dengan jumlah sekolah dan murid yang dilayani masih relative belum berimbang. Jika mengacu pada ratio guru di jenjang PAUD dan Taman Kanak-kanak (TK), yaitu guru dan anak maksimal **1:15**, maka secara total di Kabupaten Maros mencapai ratio 1 : 3,98. Dengan demikian, dari sisi ratio guru dan siswa data menunjukkan rata-rata guru-guru TK hanya menangani sekitar 4 orang siswa.

Tabel 4.2: Jumlah dan Ratio Sekolah Dibanding Guru dan Siswa pada Taman Kanak-Kanak

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Ratio Guru-Sekolah	Ratio Siswa-Sekolah
Mandai	18	75	618	4,17	34,33
Moncongloe	18	65	556	3,61	30,89
Maros Baru	6	25	252	4,17	42,00
Marusu	12	39	600	3,25	50,00
Turikale	19	79	726	4,16	38,21
Lau	9	40	359	4,44	39,89
Bontoa	6	29	228	4,83	38,00
Bantimurung	12	63	505	5,25	42,08
Simbang	10	38	274	3,80	27,40
Tanralili	9	37	393	4,11	43,67
Tompu Bulu					
Camba	14	43	281	3,07	20,07
Cenrana	7	24	147	3,43	21,00
Mallawa	12	48	243	4,00	20,25
Total	152	605	5182	3,98	34,09

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024




Di TK keagamaan (Raudatul Atfhal) juga telah tersedia sekolah dan guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Secara umum rasionya lebih baik dibandingkan dengan di Taman Kanak-Kanak. Jika mengacu pada ratio guru di jenjang PAUD dan Taman Kanak-kanak (TK), yaitu guru dan anak maksimal **1:15**, maka secara total di Kabupaten Maros mencapai ratio 1 : 4,11. Dengan demikian, dari sisi ratio guru dan siswa data menunjukkan rata-rata guru-guru RA hanya menangani sekitar 4 orang siswa.

Tabel 4.3: Jumlah Sekolah Dibanding Guru dan Siswa pada Raudatul Atfhal

Kecamatan	Jumlah Sekolah RA	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Siswa-Sekolah
Mandai	5	26	346	5,20	13,31
Moncongloe	1	6	53	6,00	8,83
Maros Baru	1	3	60	3,00	20,00

Marusu	1	4	47	4,00	11,75
Turikale	7	27	264	3,86	9,78
Lau	3	10	118	3,33	11,80
Bontoa	1	5	45	5,00	9,00
Bantimurung	1	7	31	7,00	4,43
Simbang	4	8	100	2,00	12,50
Tanralili	2	11	158	5,50	14,36
Tompu Bulu	1	4	5	4,00	1,25
Camba					
Cenrana					
Mallawa					
Total	27	111	1227	4,11	11,05

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024



3. Jumlah Sekolah Dibanding Guru dan Siswa pada Jenjang Sekolah Dasar


Pada jenjang Sekolah Dasar juga telah tersedia guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Jika mengacu pada ratio guru di jenjang SD berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu maksimal **1:20**, maka secara kuantitatif ketersediaan guru pada jenjang SD di Kabupaten Maros telah memenuhi ratio ideal, bahkan ada indikasi kelebihan jumlah guru ada jenjang SD. Ratio rata-rata di Kabupaten Maros adalah 1:10,73. Dengan demikian, secara rata-rata setiap guru SD menangani sekitar 10-11 orang siswa.

Tabel 4.4: Jumlah Sekolah Dibanding Guru dan Siswa pada Sekolah Dasar

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Ratio Guru-Sekolah	Rasio Siswa-Sekolah
Mandai	20	295	5664	14,75	283,20
Moncongloe	8	102	2464	12,75	308,00
Maros Baru	14	174	3170	12,43	226,43
Marusu	11	186	4058	16,91	368,91
Turikale	24	295	5317	12,29	221,54
Lau	14	181	3548	12,93	253,43
Bontoa	23	216	3419	9,39	148,65
Bantimurung	25	234	3606	9,36	144,24
Simbang	18	168	2650	9,33	147,22
Tanralili	18	206	3794	11,44	210,78
Tompu Bulu	14	123	1769	8,79	126,36

Camba	18	150	1224	8,33	68,00
Cenrana	20	144	1495	7,20	74,75
Mallawa	17	144	1307	8,47	76,88
Total	244	2618	43485	10,73	178,22

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024




Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah juga telah tersedia guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Jika mengacu pada ratio guru di jenjang SD berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu maksimal **1:20**, maka secara kuantitatif ketersediaan guru pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Maros juga telah memenuhi ratio ideal. Ratio rata-rata di Kabupaten Maros adalah 1:11,67. Kecamatan dengan ratio tertinggi adalah urikale dengan 1:20, dan terendah di Kecamatan Mallawa dengan ratio 1:7.

Tabel 4.5: Jumlah Sekolah Dibanding Guru dan Siswa pada Madrasah Ibtidaiyah

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Ratio sekolah guru	Ratio Sekolah Murid
Mandai	3	45	617	15,00	205,67
Moncongloe	1	14	165	14,00	165,00
Maros Baru	1	16	228	16,00	228,00
Marusu	3	25	402	8,33	134,00
Turikale	3	61	863	20,33	287,67
Lau	1	15	242	15,00	242,00
Bontoa	1	9	127	9,00	127,00
Bantimurung	3	32	144	10,67	48,00
Simbang	3	24	235	8,00	78,33
Tanralili	2	14	96	7,00	48,00
Tompu Bulu	4	44	363	11,00	90,75
Camba	1	9	57	9,00	57,00
Cenrana					
Mallawa	1	7	37	7,00	37,00
Total	27	315	3576	11,67	132,44

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024

Catatan: Data kecamatan Cenrana tidak tercatat pada sumber data




4. Jumlah Sekolah Dibanding Guru dan Siswa pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Pada jenjang SMP juga telah tersedia guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Jika mengacu pada ratio guru di jenjang SMP berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu maksimal **1:20**, maka secara kuantitatif ketersediaan guru pada jenjang SMP di Kabupaten Maros juga telah memenuhi ratio ideal, bahkan ada indikasi kelebihan jumlah guru ada jenjang SMP. Ratio rata-rata di Kabupaten Maros adalah 1: 20,87. Namun demikian, beberapa kecamatan angka rasionya masih di atas 1:20 (Mandai, Lau, Bontoa, Bantimurung, dan Simbar). Di sisi lain ada pula kecamatan yang rasionya jauh di bawah angka 1:20, seperti Tompu Bulu dengan ratio 1: 13,40.

Tabel 4.6: Jumlah dan Rasio Guru dan Murid pada Sekolah Mengah Pertama (SMP)

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Siswa-Sekolah
Mandai	7	174	2474	24,86	14,22
Moncongloe	6	113	854	18,83	7,56
Maros Baru	6	96	918	16,00	9,56
Marusu	4	93	1196	23,25	12,86
Turikale	8	175	2069	21,88	11,82
Lau	6	154	1586	25,67	10,30
Bontoa	7	180	768	25,71	4,27
Bantimurung	6	144	1535	24,00	10,66
Simbang	4	99	930	24,75	9,39
Tanralili	4	61	558	15,25	9,15
Tompu Bulu	5	67	717	13,40	10,70
Camba	6	109	777	18,17	7,13
Cenrana	5	90	563	18,00	6,26
Mallawa	4	73	487	18,25	6,67
Total	78	1628	15432	20,87	9,48

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024



Pada jenjang MTs juga telah tersedia guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Jika mengacu Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu maksimal **1:20**, maka secara kuantitatif ketersediaan guru pada jenjang MTs di Kabupaten Maros juga telah memenuhi ratio ideal,. Ratio rata-rata di Kabupaten Maros adalah 1: 14,11. Kecamatan dengan ratio tertinggi adalah Lau dengan 1: 20,60, dan terendah di Kecamatan Moncongloe dengan ratio 1: 8,50.


Tabel 4.7: Jumlah dan Rasio Guru dan Murid pada Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Ratio Guru-Sekolah	Rasio Siswa-sekolah
Mandai	3	55	350	18,33	6,36
Moncongloe	2	17	268	8,50	15,76
Maros Baru	2	31	320	15,50	10,32
Marusu	4	42	225	10,50	5,36
Turikale	5	98	812	19,60	8,29
Lau	5	103	844	20,60	8,19
Bontoa	2	34	434	17,00	12,76

Bantimurung	4	41	310	10,25	7,56
Simbang	4	48	348	12,00	7,25
Tanralili	4	43	460	10,75	10,70
Tompu Bulu	6	77	478	12,83	6,21
Camba	2	21	67	10,50	3,19
Cenrana	1	11	30	11,00	2,73
Mallawa					
Total	44	621	4946	14,11	7,96

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024

Catatan: Data kecamatan Mallawa tidak tercatat pada sumber data



Pada jenjang SMA juga telah tersedia guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Jika mengacu Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu maksimal **1:20**, maka secara kuantitatif ketersediaan guru pada jenjang SMA di Kabupaten Maros mayoritas melebihi ratio ideal. Ratio rata-rata di Kabupaten Maros adalah 1: 21,82. Dan beberapa kecamatan angka rasionya masih


di atas 1:20 (Lau, Marusu, Bantoa, Bantimurung, Simbang, Tanralili, Camba, dan Mallawa). Kecamatan dengan ratio tertinggi adalah Marusu dengan 1:38,00, dan terendah di Kecamatan Moncongloe dengan ratio 1: 13,67.

Tabel 4.8: Jumlah dan Rasio Guru dan Murid pada SMA

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Ratio Guru-Sekolah	Rasio Siswa-sekolah
Mandai	5	104	-	20,80	-
Moncongloe	3	41	484	13,67	11,80
Maros Baru	2	53	675	26,50	12,74
Marusu	1	38	759	38,00	19,97
Turikale	8	133	-	16,63	-
Lau	2	64	-	32,00	-
Bantoa	1	33	478	33,00	14,48
Bantimurung	2	51	944	25,50	18,51
Simbang	1	27	367	27,00	13,59
Tanralili	2	60	769	30,00	12,82
Tompu Bulu	2	31	398	15,50	12,84
Camba	2	48	522	24,00	10,88
Cenrana	2	35	450	17,50	12,86
Mallawa	1	24	343	24,00	14,29
Total	34	742	6189	21,82	8,34

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024

Catatan: jumlah siswa tidak tercatat pada sumber data di kecamatan Mandai, Turikale, dan Lau.




Pada jenjang MA juga telah tersedia guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Jika mengacu pada ratio guru di jenjang MA berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu maksimal **1:20**, maka secara kuantitatif ketersediaan guru pada jenjang MA di Kabupaten Maros juga telah memenuhi ratio ideal. Ratio rata-rata di Kabupaten Maros adalah 1: 14,21. Di sisi lain ada pula kecamatan yang rasionya tepat di angka 1:20, seperti Cenrana dengan ratio 1: 20,00.

Tabel 4.9: Jumlah dan Rasio Guru dan Murid pada MA

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Ratio Guru-Sekolah	Ratio Siswa-sekolah
Mandai					
	2	32	135	16,00	4,22
Moncongloe					
Maros Baru					
	2	33	233	16,50	7,06
Marusu					
	1	14	174	14,00	12,43
Turikale					
	6	89	601	14,83	6,75

Lau	4	62	508	15,50	8,19
Bontoa	3	45	601	15,00	13,36
Bantimurung	4	63	386	15,75	6,13
Simbang	3	37	327	12,33	8,84
Tanralili	2	24	245	12,00	10,21
Tompu Bulu	3	26	195	8,67	7,50
Camba	2	24	307	12,00	12,79
Cenrana	1	20	80	20,00	4,00
Mallawa					
Total	33	469	3792	14,21	8,09

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024



Pada jenjang SMK juga telah tersedia guru di semua Kecamatan di Kabupaten Maros. Jika mengacu pada ratio guru di jenjang SD berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu maksimal **1:20**, maka secara


kuantitatif ketersediaan guru pada jenjang SMK di Kabupaten Maros juga telah memenuhi ratio ideal. Ratio rata-rata di Kabupaten Maros adalah 1:16,11. Namun ada beberapa Kecamatan dengan ratio yang sangat tinggi seperti Lau (49,00) dan Simbang (53,00). Daerah terendah berada di Kecamatan Mallawa dengan ratio 1:7,50.

Tabel 4.9: Jumlah dan Rasio Guru dan Murid pada SMK

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Ratio Guru-Sekolah	Rasio Siswa-sekolah
Mandai	4	31	79	7,75	2,55
Moncongloe	1	12	178	12,00	14,83
Maros Baru	1	10	25	10,00	2,50
Marusu	1	10	51	10,00	5,10
Turikale	3	26	263	8,67	10,12
Lau	2	98	1449	49,00	14,79
Bontoa					
Bantimurung	2	15	94	7,50	6,27
Simbang	1	53	599	53,00	11,30
Tanralili	2	26	262	13,00	10,08
Tompu Bulu	1	9	62	9,00	6,89
Camba					
Cenrana					
Mallawa					
Total	18	290	3062	16,11	10,56

Sumber Data: BPS, Kabupaten Maros dalam Angka 2024

Catatan: Data kecamatan Bontoa, Camba, Cenrana, dan Mallawa tidak tercatat pada sumber data



C. TANTANGAN DAN POTENSI

1. Tantangan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kabupaten Maros, sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berbasis pada kearifan lokal. Namun, berbagai tantangan masih menghambat upaya ini, termasuk ketimpangan akses pendidikan, distribusi fasilitas, dan minimnya partisipasi pendidikan di wilayah terpencil.

Berdasarkan analisis data, masalah utama yang dihadapi Kabupaten Maros meliputi rendahnya angka harapan lama sekolah (AHLS), ketimpangan rasio guru-siswa, dan kurangnya fasilitas pendidikan inklusif. Selain itu, angka putus sekolah yang signifikan di jenjang SMP dan SMA mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Dalam konteks ini, redistribusi guru ke wilayah terpencil menjadi salah satu solusi kunci, meskipun

pelaksanaannya menghadapi tantangan, seperti preferensi guru untuk tetap berada di wilayah perkotaan.

a. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Maros tumbuh sebesar 0,4475 per tahun dalam empat tahun terakhir, tetapi masih lebih rendah dibandingkan provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Indikator rendahnya IPM mencerminkan keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, yang membutuhkan perhatian dalam kebijakan lokal..

b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

AHLS pada tahun 2023 mencapai 13,5 tahun, masih di bawah AHLS provinsi dan nasional. ARLS hanya 8,03 tahun (setara kelas 1-2 SMP), jauh dari target wajib belajar 13 tahun. Rendahnya ARLS menunjukkan tingginya tingkat putus sekolah, terutama setelah jenjang SMP.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS usia 7-12 tahun mencapai 99,71%, tetapi menurun drastis di usia 13-15 tahun (95,15%) dan usia SMA (70,84%). Pada usia perguruan tinggi, APS hanya 34,12%, mengindikasikan tingginya dropout rate di jenjang SMA. Berdasarkan hasil data penyebab utama tingginya dropout rate dari faktor ekonomi, akses terbatas ke sekolah menengah atas, dan kebutuhan bekerja.

d. Angka Melek Huruf

Tingkat melek huruf mencapai 92,32%, lebih rendah dari provinsi dan nasional, dengan disparitas gender (laki-laki: 95,16%; perempuan: 89,66%). Tingginya tingkat buta huruf di kalangan perempuan memerlukan program literasi yang inklusif.

e. Ketimpangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Distribusi sekolah tidak proporsional. Berdasarkan data, Kecamatan Mallawa dengan 12.688 penduduk memiliki 11 SD, sedangkan Turikale dengan 48.218 penduduk hanya memiliki 6 SD. Kekurangan fasilitas seperti WC layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet di sebagian besar kecamatan dan wilayah terpencil.

f. Minimnya Pendidikan Inklusif

Fasilitas dan layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat terbatas. Hanya sebagian kecil sekolah yang menyediakan akses bagi ABK.

g. Tantangan Geografis

Wilayah terpencil seperti Mallawa, Cenrana, dan Camba memiliki akses terbatas ke sekolah menengah dan fasilitas pendidikan.

2. Potensi

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Kabupaten Maros, sebagai salah satu wilayah dengan potensi sosial dan budaya yang kaya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Dengan nilai-nilai budaya seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge, Kabupaten Maros dapat memperkuat karakter generasi muda melalui integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan.

Namun, untuk mewujudkan visi ini, perlu dilakukan identifikasi potensi yang ada sebagai landasan dalam merancang kebijakan pendidikan yang relevan dan berkelanjutan. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dukungan budaya, hingga peluang kemitraan dengan sektor swasta. Penguatan dan pemanfaatan potensi ini menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi serta meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Maros.

a. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

IPLM Kabupaten Maros mencapai 83,57 (kategori tinggi), menunjukkan potensi untuk mengembangkan literasi berbasis komunitas. Program perpustakaan keliling dan literasi digital dapat memperkuat capaian IPLM.

b. Dukungan Budaya Lokal

Nilai-nilai budaya seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge dapat diintegrasikan dalam kurikulum untuk membangun karakter siswa. Selain itu, kerjasama sekolah dengan Pelaksana event-event budaya dapat dilaksanakan agar siswa turut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan lokal dalam upaya melestarikan dan meningkatkan minat budaya lokal Maros. Kabupaten Maros berpotensi memngembangkan pendidikan berbasis kearifan lokal.

c. Redistribusi Guru

Kabupaten Maros memiliki jumlah guru yang memadai, tetapi distribusinya perlu diperbaiki untuk mengatasi ketimpangan. Kebijakan redistribusi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

d. Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan jarak jauh dapat menjembatani kesenjangan geografis. Program e-learning dan pelatihan digital untuk guru dan siswa di daerah terpencil..

e. Partisipasi Pendidikan Nonformal

Potensi peningkatan partisipasi masyarakat melalui program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk anak putus sekolah. Pendidikan vokasi berbasis kebutuhan lokal dapat meningkatkan keterampilan kerja.

f. Kemitraan dengan Dunia Usaha

Kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk mendukung pendidikan vokasi, seperti pelatihan kerja dan magang.

g. Pengembangan Fasilitas Pendidikan Inklusif

Penyediaan sarana pendidikan bagi ABK dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Potensi kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendukung pendidikan inklusif.

h. Peningkatan Peran Komunitas dan Pemerintah Lokal

Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung program pendidikan berbasis komunitas. Dukungan masyarakat untuk pendidikan berbasis adat dan budaya.

Kabupaten Maros memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan akses yang merata di seluruh wilayah. Nilai-nilai budaya lokal, jumlah guru yang mencukupi, serta tingginya indeks literasi masyarakat merupakan elemen penting yang dapat mendorong penguatan pendidikan. Dengan redistribusi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, serta kolaborasi dengan dunia usaha melalui program pendidikan vokasi, Maros dapat menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal sekaligus adaptif terhadap tantangan global.

Peningkatan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, serta penyediaan layanan pendidikan inklusif menjadi langkah strategis untuk menjamin tidak ada anak yang tertinggal dalam sistem pendidikan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, Kabupaten Maros dapat memperbaiki indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, harapan lama sekolah, dan melek huruf, sekaligus mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan bagi generasi masa depan.

D. HASIL EVALUASI DOKUMEN

Pengelolaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Maros, yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam. Dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan memastikan pemerataan akses pendidikan, regulasi lokal seperti Peraturan Daerah (Perda) menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Perda Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan telah berperan penting dalam mengatur berbagai aspek pendidikan, namun perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal yang dinamis menuntut adanya evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dokumen ini dilakukan untuk menilai relevansi Perda tersebut dengan kondisi terkini, mengidentifikasi kekurangan, serta memberikan rekomendasi revisi yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berdaya saing di Kabupaten Maros.

1. Analisis awal: Mengingat (Tambahan)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang (Uu) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Tk, Sd, Smp, Sma, Smk
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tpg, Tk, Tamsil Guru Pnsd
- Permendikbud 8 Tahun 2020: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler.
- Permendikbud 44 Tahun 2019: Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tk, Sd, Smp, Sma, Dan Smk.
- Permendikbud 43 Tahun 2019: Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

Tabel 5.1. Usulan Revisi Perda Kabupaten Maors

No	Pasal	Ayat	Usulan Revisi	Acuan
1.	7	Ayat 3 Atau Tambahkan Ayat 5	Orantua Berkewajiban Mendidik Anak Menjadi Pribadi Yang Berkarakter Dan Beradab	
			Orangtua Berkewajiban Memantau Perkembangan	

			Dan Kemajuan Pendidikan Anaknya Di Sekolah	
2.	10	Ayat 2	Dihilangkan (Kecuali Ada Kesiapan Pemkab Menyediakan Sekolah/Kelas Akselerasi	
3.	10	Ayat 5	Setiap Peserta Didik Berhak Memperoleh Penilaian Hasil Belajarnya Secara Objektif	
4.	10	Tambahan Ayat	Setiap Peserta Didik Berhak Mendapatkan Perlindungan Dari Tindak Kekerasan Dan Tindak Pelecehan Seksual	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Undang-Undang (Uu) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan</p>
5.	10	Tambahan Ayat Atau Pasal Baru	<ul style="list-style-type: none"> Setiap Peserta Didik Yang Berkebutuhan Khusus Berhak Mendapatkan Akses Pendidikan Pada Satuan 	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

			<p>Pendidikan Formal Regular</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guna Memenuhi Hak Peserta Didik Yang Berkebutuhan Khusus, Pemerintah Daerah Menugaskah Sekurang-Kurangnya Satu Satuan Pendidikan Tingkat Sd Dan Satu Satuan Pendidikan Tingkat Smp Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi 	<p>Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah</p>
6.	21	Ayat 2	<p>Bentuk Satuan Pendidikan Dasar Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Meliputi Sd Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Serta Smp Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.</p>	
7.	22	Ayat 1 Dan 2	<p>Peserta Didik Pada Sd, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berusia 7 Tahun; Atau Berusia Paling Rendah 6 	<p>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun</p>

			<p>Tahun Pada Tanggal 1 Juli Tahun Berjalan.</p> <p>b. Prioritas Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Kelas 1 Sd Yang Berusia 7 Tahun.</p> <p>c. Berusia Paling Rendah 5 Tahun 6 Bulan Pada Tanggal 1 Juli Tahun Berjalan Bagi Calon Peserta Didik Yang Memiliki: (1) Kecerdasan Dan/Atau Bakat 73Stimewa, Dan (1) Kesiapan Psikis, Dibuktikan Dengan Rekomendasi Tertulis Dari Psikologi Profesional Atau Dewan Guru Sekolah Yang Bersangkutan</p>	2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
		Ayat 3	<p>Peserta Didik Pada Smp, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat:</p> <p>a. Berusia Paling Tinggi 15 Tahun Pada Tanggal 1 Juli Tahun Berjalan;</p> <p>b. Telah Menyelesaikan Kelas 6 Sd Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.</p>	
8.	36	Ayat 2	<p>Pendidikan Informal Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Meliputi : Pendidikan Yang Dilakukan Melalui Pendidikan Dalam Keluarga, Media Massa, Pendidikan Masyarakat Melalui Berbagai Kegiatan Sosial Dan Budaya, Serta Interaksi Dengan Alam</p>	
9.	50	Ayat 2 Butir D	<p>Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Dan Memberi Dukungan Yang</p>	<p>Kementerian Ppn/Bappenas: Peta Jalan Pendidikan</p>

			Diperlukan Untuk Ketuntasan Wajib Belajar 13 Tahun	Indonesia Tahun 2025-2045,
10.	57	Ayat Atau Pasal Tambahan	<p>Struktur Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Kurikulum Pada Jenjang Pendidikan Dasar Memuat Intrakurikuler Dan Kokurikuler, Dan Dapat Memuat Ekstrakurikuler Sesuai Dengan Karakteristik Satuan Pendidikan. • Muatan Lokal Pada Struktur Kurikulum Pada Jenjang Pendidikan Dasar Memuat Dan/Atau Memperhatikan Seni Budaya Lokal Serta Nilai Keairfan Lokal • Struktur Kurikulum Pada Jenjang Pada Jenjang Paud Diarahkan Pada Penguatan Pembelajaran Melalui Kegiatan Bermain Dan Penguatan Dasar-Dasar Literasi Terutama Untuk Membangun Minat Dan Kegemaran Membaca. • Struktur Kurikulum Pada Jenjang Sd Diarahkan Pada Penguatan Fondasi Literasi Dan Numerasi Serta Kemampuan Berpikir Secara Inkuiri Dengan Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Menjadi Satu Mata Pelajaran, Disebut Ipas (Ilmu Pengetahuan Alam 	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

			<p>Dan Sosial). Bahasa Inggris Semakin Dianjurkan Untuk Mulai Diajarkan Di Jenjang Sd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Kurikulum Pada Jenjang Smp Diarahkan Pada Penguatan Kompetensi Teknologi Digital Termasuk Kemampuan Berpikir Sistem Dan Komputasional Melalui Mata Pelajaran Informatika Yang Diwajibkan.
11.	Ayat Tambahan	<p>Dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Kabupaten Bertanggung Jawab Untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Menyusun Dan Menetapkan Muatan Lokal; h. Memfasilitasi Pengembangan Perangkat Ajar Muatan Lokal; i. Menetapkan Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pendidik Muatan Lokal; j. Melaksanakan Fasilitasi Dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka Ke Satuan Pendidikan; k. Memfasilitasi Pendidik Dan Kepala Satuan Pendidikan Dalam Mempelajari Dan Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran; Dan 	

			1. Memfasilitasi Pendidik Dan Kepala Satuan Pendidikan Dalam Mengaktifkan Komunitas Belajar Pada Satuan Pendidikan Dan Antarsatuan Pendidikan.	
12.	60	Ayat 1	<p>Pendidik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat (1) Harus Memiliki Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Sebagai Agen Pembelajaran, Sertifikat Pendidik, Sehat Jasmani Dan Rohani, Serta Memiliki Kemampuan Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.</p> <p>Sertifikat Pendidik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Diperoleh Melalui Program Pendidikan Profesi Yang Diselenggarakan Oleh Perguruan Tinggi Yang Memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan Yang Terakreditasi, Baik Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Maupun Masyarakat, Dan Ditetapkan Oleh Pemerintah.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru</p> <p>Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru</p>
13.	61	Ayat 1	Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dilakukan Bupati Dengan Memperhatikan Keseimbangan Antara Penempatan Dan Kebutuhan	

			Di Antara Satuan Pendidikan Dan Antar Wilayah , Yang Pelaksanaannya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	
14.	69		Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Kedudukannya Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pns) Aparat Sipil Negara (Asn) Berhak Memperoleh Penghasilan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Aparat Sipil Negara (Asn).	Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
15.	71	Ayat 1	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan masyarakat Yang Kedudukannya Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-Pns) Aparat Sipil Negara (Asn), Berhak Memperoleh Penghasilan Di Atas Kebutuhan Hidup Minimum Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Didasarkan Pada Perjanjian Tertulis Yang Dibuat Antara Penyelenggara Satuan Pendidikan Dengan Pendidik Dan/Atau Tenaga Kependidikan Bersangkutan	Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
16.	75	Ayat 2	Organisasi Profesi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Bertujuan Untuk Meningkatkan Dan/Atau Mengembangkan Kemampuan Dan	

			Profesionalitas Sebagai Pendidik.	
17.	76		<p>Guru Yang Diberikan Penugasan Sebagai Kepala Sekolah Harus Memenuhi Persyaratan Sebagai Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah Sarjana (S-1) Atau Diploma Empat (D-Iv) Dari Perguruan Tinggi Dan Program Studi Yang Terakreditasi; b) Memiliki Sertifikat Pendidik; c) Memiliki Sertifikat Guru Penggerak; d) Memiliki Pangkat Paling Rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang Iii/B Bagi Guru Yang Berstatus Sebagai Pns; e) Memiliki Jenjang Jabatan Paling Rendah Guru Ahli Pertama Bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; f) Memiliki Hasil Penilaian Kinerja Guru Dengan Sebutan paling Rendah Baik Selama 2 (Dua) Tahun Terakhir Untuk Setiap Unsur Penilaian; g) Memiliki Pengalaman Manajerial Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Di Satuan Pendidikan, Organisasi Pendidikan, Dan/Atau Komunitas Pendidikan; 	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

			<p>h) Sehat Jasmani, Rohani, Dan Bebas Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Berdasarkan Surat Keterangan Dari Rumah Sakit Pemerintah;</p> <p>i) Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin Sedang Dan/Atau Berat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>j) Tidak Sedang Menjadi Tersangka, Terdakwa, Atau Tidak Pernah Menjadi Terpidana; Dan</p> <p>k) Berusia Paling Tinggi 56 (Lima Puluh Enam) Tahun Pada Saat Diberi Penugasan Sebagai Kepala Sekolah.</p>	
18.	82	Ayat E	Berusia Setinggi-Tingginya 50 Tahun , Sejak Diangkat Sebagai Pengawas Satuan Pendidikan;	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
19.	85	Ayat Tambahan	Pemerintah Daerah Wajib Menyediakan Satuan Pendidikan Dasar Yang Merata Dan Dapat Dijangkau Oleh Peserta Didik Pada Berbagai Wilayah	
20.		Tambahan Bagian/Pasal Ttg	Bagian Perencanaan Kegiatan Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

		<p>Perencanaan Kegiatan Pendidikan</p>	<p>Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kegiatan Pendidikan Bertujuan Untuk Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Dan Hasil Belajar Peserta Didik Secara Berkelanjutan Berdasarkan Evaluasi Diri Satuan Pendidikan. 2) Perencanaan Kegiatan Pendidikan Berpedoman Pada Visi, Misi, Dan Tujuan Satuan Pendidikan. 3) Hasil Evaluasi Diri Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Meliputi Data Kualitas Pengelolaan Satuan Pendidikan, Proses Pembelajaran, Dan Hasil Belajar Peserta Didik. 4) Perencanaan Kegiatan Pendidikan Disusun Oleh Satuan Pendidikan Bersama Dengan Komite Sekolah/Madrasah <p>Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kegiatan Pendidikan Dituangkan Dalam Rencana Kerja Satuan Pendidikan. 2) Rencana Kerja Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1) Memuat: A. Rencana Kerja Jangka Pendek Dalam Kurun Waktu 1 (Satu) Tahun; Dan B. Rencana Kerja Jangka Menengah Dalam Kurun Waktu 4 (Empat) Tahun. 3) Rencana Kerja Jangka Pendek Sebagaimana 	<p>Riset, Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah</p>
--	--	--	---	---

			<p>Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf A Merupakan Rencana Kerja Tahunan Sebagai Penjabaran Rinci Dari Rencana Kerja Jangka Menengah.</p> <p>4) Rencana Kerja Jangka Pendek Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Disusun Dengan Cara: A. Identifikasi Masalah Pendidikan Yang Perlu Mendapatkan Prioritas; B. Refleksi Untuk Menemukan Akar Masalah Yang Akan Diintervensi; Dan C. Menyusun Program Sebagai Solusi Untuk Setiap Masalah.</p> <p>5) Rencana Kerja Jangka Pendek Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Menjadi Dasar Untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Satuan Pendidikan.</p> <p>6) Rencana Kerja Jangka Menengah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf B Menggambarkan Tujuan Pencapaian Mutu Lulusan Dan Perbaikan Komponen Yang Mendukung Peningkatan Mutu Lulusan.</p> <p>7) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Pusat Melaporkan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Satuan Pendidikan Untuk Mendapat Persetujuan Dari Pemerintah Pusat</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Atau Pemerintah Daerah Sesuai Kewenangan.</p> <p>8) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Melaporkan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Satuan Pendidikan Untuk Mendapat Persetujuan Dari Penyelenggara Pendidikan Dan/Atau Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Kabupaten Sesuai Kewenangan.</p>	
21.	Gerakan Kembali Bersekolah (Gkb) Bagi Anak Tidak Sekolah (Ats)	<p>Pasal....</p> <p>1) Gerakan Kembali Bersekolah (Gkb) Bertujuan Untuk Menjangkau Dan Mengembalikan Anak-Anak Yang Putus Sekolah Ke Jalur Pendidikan Formal Mau Pun Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar</p> <p>2) Pemerintah Kabupaten/Dinas Pendidikan Melakukan Analisis Situasi Dan Menyusun Basis Data Anak Tidak Bersekolah, Mencakup:</p> <p>a) Anak Yang Belum Mengikuti Pendidikan Atau Putus Sekolah Sd/Mi Atau Pendidikan Yang Sederajat.</p> <p>b) Anak Yang Telah Lulus Sd/Mi Atau Pendidikan Yang Sederajat, Yang Belum Memperoleh Kesempatan Belajar,</p>	<p>Kementeria Ppn/Bappenas: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Indonesia</p>	

			<p>Dan Yang Putus Sekolah Di Smp/Mts Atau Pendidikan Yang Sederajat.</p> <p>c) Anak Yang Telah Lulus Smp/Mts Atau Pendidikan Yang Sederajat, Yang Belum Memperoleh Kesempatan Belajar, Dan Yang Putus Sekolah Di Sma/Smk/Ma Atau Pendidikan Yang Sederajat.</p> <p>d) Anak Usia Sekolah Yang Berkebutuhan Khusus Yang Belum Mendapatkan Pendidikan Dua Belas Tahun.</p> <p>3) Memfasilitasi Ats Untuk Kembali Bersekolah Ke Jalur Pendidikan Formal Mau Pun Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar Yang Sesuai Dengan Capaian Belajar Akhir Yang Telah Diselesaikan Sebelumnya.</p> <p>4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah (Gkb) Akan Diatur Melalui Peraturan Bupati</p>	
22.		<p>Penanganan Dan Pendanaan Anak Putus Sekolah And Anak Tidak Sekolah</p>	<p>1). Pendataan Anak Putus Sekolah (Aps) Dan Anak Tidak Sekolah (Ats) Di Lakukan Oleh Tim Gerakan Kembali Bersekolah Meliputi:</p> <p>A. Nama Anak</p> <p>B. Alamat</p> <p>C. Nomor Kontak</p> <p>D. Tanggal Lahir/Usia</p>	

			<p>E. Alasan Putus Sekolah Atau Tidak Sekolah</p> <p>2). Pendanaan Gerakan Kembali Bersekolah Dibebankan Kepada APBD</p>	
23.	57	Ayat 3 (Tambahan)	<p>Dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Untuk:</p> <p>A. Menyusun Dan Menetapkan Muatan Lokal;</p> <p>B. Memfasilitasi Pengembangan Perangkat Ajar Muatan Lokal;</p> <p>C. Menetapkan Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pendidik Muatan Lokal;</p> <p>D. Melaksanakan Fasilitasi Dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka Ke Satuan Pendidikan;</p> <p>E. Memfasilitasi Pendidik Dan Kepala Satuan Pendidikan Dalam Mempelajari Dan Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran; Dan F. Memfasilitasi Pendidik Dan Kepala Satuan Pendidikan Dalam Mengaktifkan Komunitas Belajar Pada</p>	<p>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah</p> <p>Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan</p>

			<p>Satuan Pendidikan Dan Antarsatuan Pendidikan</p> <p>Kurikulum Muatan Lokal</p> <p>Kurikulum Muatan Lokal Dapat Memuat Pemajuan Kebudayaan Khususnya Budaya Lokal Bertujuan Untuk:</p> <p>A. Mengembangkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa;</p> <p>B. Memperkaya Keberagaman Budaya;</p> <p>C. Memperteguh Jati Diri Bangsa;</p> <p>D. Memperteguh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa;</p> <p>E. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;</p> <p>F. Meningkatkan Citra Bangsa;</p> <p>G. Mewujudkan Masyarakat Madani;</p> <p>H. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>1. Melestarikan Warisan Budaya Bangsa; Dan</p> <p>J. Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, Sehingga Kebudayaan Menjadi Haluan Pembangunan Nasional.</p>	
24.		Pendidikan Inklusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Inklusi Adalah Sebuah Pendekatan Untuk Membangun Lingkungan Yang Terbuka Untuk Siapa Saja Dengan Latar Belakang Dan Kondisi Yang Berbeda-Beda, Meliputi: Karakteristik, 	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk

			<p>Kondisi Fisik, Kepribadian, Status, Suku, Budaya Dan Lain Sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Pendidikan Inklusif Adalah: A) Tujuan Pendidikan Inklusif Adalah Memberikan Kesempatan Yang Seluas-Luasnya Kepada Semua Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Fisik, Emosional, Mental, Dan Sosial, Atau Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/ Atau Bakat Istimewa Untuk Memperoleh Pendidikan Yang Bermutu Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemampuannya; B)Mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Yang Menghargai Keanekaragaman, Dan Tidak Diskriminatif Bagi Semua Peserta Didik. • Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Pdbk) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, Dan 4 Mendefinisikan Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai: <ul style="list-style-type: none"> (1) Anak Yang Memiliki Kelainan Fisik, Emosional, Mental, Intelektual, Dan/Atau Sosial; (2) Anak Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa; Dan 	<p>Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi</p> <p>Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa</p> <p>Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Panduan Pelaksanaan Pendidikan</p>
--	--	--	---	---

			<p>(3) Anak Di Daerah Terpencil Atau Terbelakang Serta Masyarakat Adat Yang Terpencil Sehingga Mereka Semua Berhak Memperoleh Pendidikan Layanan Khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum. Dalam Pendidikan Inklusi Digunakan Adptasi Kuirkulum. Adaptasi Kurikulum Terkait Dengan Penyesuaian Isi, Materi Atau Kompetensi Yang Dipelajari Peserta Didik Dalam Proses Adaptasi Kurikulum Satuan Pendidikan Harus: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fleksibel Dan Inovatif; 2) Memastikan Perkembangan Kebijakan Sekolah Inklusif; 3) Membuat Penyesuaian Kurikulum, Membuat Perencanaan Untuk Seluruh Kelas, Menetapkan Tujuan Pengajaran Yang Terbuka Dan Jelas, Menggunakan Alternatif Metode Pengajaran, Menggunakan Teknologi Yang Tepat, Dan Membuat Persiapan Terlebih Dahulu; 4) Memastikan Kemudahan Lingkungan Fisik Dan Mengembangkan 	Inklusif, Tahun 2022
--	--	--	--	----------------------

			Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Mendukung; Dan 5) Mengembangkan Kerja Sama Dengan Bekerja Bersama Dalam Tim.	
--	--	--	---	--

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur prinsip dasar pendidikan, seperti akses non-diskriminatif, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Regulasi ini juga merujuk pada berbagai kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Namun, meskipun landasan peraturan tersebut cukup baik, analisis menunjukkan beberapa kekurangan dalam pengaturan Perda ini.

Redistribusi guru menjadi salah satu kelemahan utama. Tidak ada mekanisme yang secara eksplisit mengatur redistribusi tenaga pendidik untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini berdampak pada rasio guru-siswa yang tidak merata dan kualitas pendidikan yang timpang antara wilayah maju dan terpencil.

Fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian, karena tidak adanya ketentuan dalam Perda yang menetapkan standar minimum fasilitas seperti WC, perpustakaan, laboratorium, atau infrastruktur digital. Hal ini membuat banyak sekolah di daerah terpencil menghadapi kesulitan dalam menyediakan lingkungan belajar yang layak. Selain itu, pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) belum diakomodasi dengan baik. Perda ini tidak memiliki pasal yang mendukung penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan bagi ABK, sehingga hak-hak mereka belum terpenuhi.

Peraturan ini juga belum mengatur penguatan kurikulum berbasis lokal. Nilai-nilai budaya seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge yang menjadi identitas budaya masyarakat Maros belum terintegrasi secara eksplisit dalam

kurikulum pendidikan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan budaya lokal dalam membentuk karakter siswa.

Selain itu, belum ada langkah konkret dalam Perda untuk menangani masalah anak tidak sekolah (ATS). Kebijakan yang mengarah pada Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) belum menjadi prioritas, padahal angka putus sekolah cukup tinggi, khususnya di jenjang SMP dan SMA. Sementara itu, beberapa peraturan nasional terbaru, seperti Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka, belum tercermin dalam Perda ini, terutama terkait implementasi kurikulum baru dan pendidikan inklusif.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Perda Nomor 14 Tahun 2016 telah menjadi landasan penting dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Maros, revisi yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional.

2. Hasil Evaluasi

a. Reviu Terhadap Perda Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini meliputi; (1) minimnya penyesuaian terhadap pendidikan inklusif. Perda ini tidak memiliki pengaturan yang spesifik mengenai akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal. Padahal, pendidikan inklusif adalah hak yang diamanatkan oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. (2) Perda juga menunjukkan keterbatasan dukungan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Tidak ada ketentuan yang mendorong pengembangan perangkat ajar berbasis muatan lokal yang menjadi elemen penting dalam Kurikulum Merdeka, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Hal ini menyebabkan

kurangnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dan (3) Kesenjangan dalam pemerataan pendidikan juga menjadi masalah utama. Perda belum mengatur strategi khusus untuk mengatasi tantangan pendidikan di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Akibatnya, wilayah seperti Mallawa dan Cenrana terus menghadapi kesulitan dalam hal akses dan kualitas pendidikan.

a.1. Usulan Revisi

a.1.1. Tambahannya Ketentuan tentang Pendidikan Inklusif

- Pasal Baru: "Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di setiap jenjang pendidikan formal minimal satu sekolah per kecamatan."
- Acuan: Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.

Usulan ini bertujuan memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan formal, sebagaimana diamanatkan oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Pasal baru ini mengatur tanggung jawab Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di setiap jenjang pendidikan formal, minimal satu sekolah per kecamatan.

Fasilitas pendidikan inklusif mencakup:

- Infrastruktur yang ramah ABK, seperti aksesibilitas bangunan, toilet khusus, dan ruang belajar yang mendukung.
- Guru yang terlatih dalam menangani kebutuhan ABK.
- Program pembelajaran adaptif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa.

Melalui ketentuan ini, diharapkan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan akibat keterbatasan fisik, mental, atau sosial. Pemerintah daerah dapat

bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau institusi pendidikan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan ini.

a.1.2. Penguatan Kurikulum Lokal dan Kurikulum Merdeka

- Pasal Baru: "Struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memuat seni budaya lokal sebagai upaya melestarikan kearifan lokal dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan."
- Acuan: Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum.

Revisi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seni budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum. Seni budaya lokal, seperti **sipakatau**, **sipakalebbi**, dan **sipakainge**, menjadi elemen penting dalam membentuk karakter siswa dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal baru ini juga mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dengan:

- Memuat seni budaya lokal sebagai bagian wajib dalam kurikulum.
- Memberikan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan perangkat ajar berbasis lokal.
- Melibatkan masyarakat dalam pembuatan bahan ajar, seperti cerita rakyat, seni tradisional, sejarah lokal, atau acara budaya.

Melalui penguatan ini, siswa tidak hanya belajar secara akademik tetapi juga memahami dan menghargai identitas budaya lokal, yang dapat memperkuat rasa kebangsaan dan karakter mereka.

a.1.3. Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

- Penambahan bagian tentang Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) untuk menampung anak putus sekolah melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

- Acuan: Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah dari Bappenas.

Usulan ini mengacu pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah dari Bappenas, dengan menambahkan program **Gerakan Kembali Bersekolah (GKB)**. Program ini dirancang untuk menampung anak putus sekolah melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Elemen penting dari GKB meliputi:

- Identifikasi ATS dengan melakukan pendataan anak yang putus sekolah di seluruh kecamatan.
- Beasiswa dan Dukungan Finansial dengan menyediakan insentif berupa biaya sekolah gratis, seragam, dan alat tulis untuk keluarga tidak mampu.
- Membangun atau memperkuat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang fokus pada Program Paket A, B, dan C.
- Mengadakan pelatihan keterampilan atau kursus vokasi bagi ATS yang sudah memasuki usia produktif.

Program ini akan membantu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Maros.

b. Evaluasi Terhadap Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan

Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen penting dalam memastikan sistem pendidikan berjalan secara efektif dan merata. Dalam konteks Kabupaten Maros, evaluasi terhadap aspek ini bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi kebutuhan operasional pendidikan, mengatasi tantangan distribusi sumber daya, dan mendukung pengelolaan yang berkualitas.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun kerangka dasar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 telah dirancang untuk mendukung sistem pendidikan, terdapat beberapa kelemahan teknis yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kekurangan dalam mekanisme pengawasan, ketimpangan distribusi guru,

dan minimnya pengakuan terhadap pendidikan informal menjadi hambatan utama dalam upaya menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Maros.

Dengan mengevaluasi aspek teknis ini, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat landasan hukum dan operasional pendidikan, sehingga mampu menjawab tantangan lokal sekaligus selaras dengan kebijakan nasional.

b.1. Temuan

b.1.1. Kurangnya standar pengawasan pendidikan

Pengawasan merupakan elemen penting dalam menjaga mutu pendidikan, namun Perda Nomor 14 Tahun 2016 tidak mengatur mekanisme pengawasan yang rinci. Akibatnya, tidak ada standar yang jelas untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah, proses pengajaran, atau penggunaan anggaran di tingkat satuan pendidikan. Ketidakhadiran pengawasan yang sistematis membuat sulit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah operasional di sekolah.

b.1.2. Distribusi guru yang tidak merata

Distribusi guru yang tidak merata menjadi salah satu kendala utama dalam memastikan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Maros. Guru cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur lebih baik, sementara daerah terpencil seperti Mallawa dan Cenrana sering kekurangan tenaga pendidik. Perda tidak memberikan arahan mengenai mekanisme redistribusi guru berbasis kebutuhan wilayah, yang menyebabkan ketimpangan rasio guru-siswa.

b.1.3. Minimnya dukungan terhadap pendidikan informal

Pendidikan informal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program pendidikan keluarga, kurang diakomodasi dalam Perda. Padahal, pendidikan berbasis komunitas ini memiliki potensi besar untuk menjangkau anak

putus sekolah dan memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiadaan dukungan regulasi membuat program pendidikan informal sulit berkembang.

b.2. Usulan Revisi

b.2.1. Penguatan Pengawasan Pendidikan

- Pasal Baru: "Pengawasan pendidikan dilakukan secara berkala oleh pengawas sekolah yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007."
- Menambahkan peran Komite Sekolah untuk mendukung pengawasan internal di tingkat satuan pendidikan.

Pasal baru perlu ditambahkan untuk mengatur pengawasan pendidikan secara berkala oleh pengawas sekolah yang memenuhi kualifikasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007. Mekanisme pengawasan ini harus mencakup evaluasi terhadap mutu pengajaran, pengelolaan sekolah, dan keterlibatan masyarakat. Pengawas harus diberikan wewenang untuk memberikan masukan perbaikan kepada sekolah yang memiliki kendala.

Peran Komite Sekolah juga harus diperluas untuk mendukung pengawasan internal di tingkat satuan pendidikan. Komite Sekolah dapat membantu memantau pelaksanaan program pembelajaran, memastikan penggunaan anggaran yang transparan, dan memberikan saran kebijakan kepada kepala sekolah. Dengan pengawasan yang terstruktur, mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara konsisten.

b.2.2. Redistribusi Guru

Perda harus mencantumkan ayat baru yang mewajibkan pemerintah kabupaten untuk melakukan redistribusi guru secara berkala. Redistribusi ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan layanan pendidikan di seluruh kecamatan.

Pemerintah Kabupaten perlu mengembangkan peta kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan rasio siswa-guru di setiap wilayah.

- Penambahan ayat: "Pemerintah Kabupaten wajib melakukan redistribusi guru secara berkala untuk memastikan kesetaraan pelayanan pendidikan di seluruh kecamatan."
- Acuan: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Untuk mendorong guru bersedia ditempatkan di wilayah terpencil, perlu disediakan insentif tambahan, seperti tunjangan geografis, fasilitas tempat tinggal, atau akses terhadap pelatihan profesional. Acuan untuk mekanisme ini dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur tata kelola dan penempatan tenaga pendidik.

b.2.3. Pendidikan Informal

Bagian baru harus ditambahkan dalam Perda untuk memperkuat pendidikan berbasis komunitas, seperti PKBM dan program pendidikan keluarga. Perencanaan pendidikan informal harus melibatkan masyarakat setempat, memastikan bahwa program yang dirancang relevan dengan kebutuhan lokal. Contohnya, program literasi digital untuk komunitas yang belum memiliki akses ke teknologi, atau kursus vokasi berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tradisional atau seni pertunjukan.

- Menambahkan bagian tentang perencanaan dan pelaksanaan pendidikan berbasis komunitas, termasuk pendidikan keluarga dan pendidikan berbasis budaya lokal.

Pemerintah Kabupaten juga perlu memberikan dukungan anggaran dan pelatihan bagi fasilitator pendidikan informal, serta memastikan integrasi program ini dengan pendidikan formal melalui mekanisme sertifikasi atau pengakuan hasil belajar.

c. Dukungan terhadap Kebijakan Nasional

c.1. Temuan

Evaluasi terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2016 menunjukkan bahwa beberapa kebijakan nasional yang penting belum terakomodasi dengan baik. Salah satunya adalah Kurikulum Merdeka, yang bertujuan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan menekankan pengembangan karakter serta potensi peserta didik. Perda belum mencantumkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung implementasi kebijakan ini, seperti pelatihan guru dan pengembangan perangkat ajar.

Selain itu, pendidikan berbasis digital, yang semakin relevan dalam era teknologi modern, tidak mendapat perhatian dalam Perda. Padahal, integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil.

Program wajib belajar 13 tahun, yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, juga belum didukung secara eksplisit. Tidak ada strategi dalam Perda untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses ke pendidikan sesuai dengan amanat kebijakan nasional.

Tindak kekerasan, perundungan, dan pelecehan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian yang belum diakomodasi dalam regulasi. Tidak adanya ketentuan perlindungan anak dalam Perda menciptakan celah hukum yang dapat menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

c.2. Usulan Revisi

c.2.1. Implementasi Kurikulum Merdeka:

- Menambahkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelatihan guru dan pengembangan perangkat ajar Kurikulum Merdeka.

Pemerintah Kabupaten Maros perlu menambahkan pasal yang menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memfasilitasi implementasi Kurikulum Merdeka. Tanggung jawab ini meliputi penyelenggaraan pelatihan bagi guru untuk memahami dan menerapkan kurikulum baru, serta pengembangan perangkat ajar yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kurikulum ini mencakup muatan lokal untuk melestarikan budaya dan memperkuat karakter siswa.

c.2.2. Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan

- Pasal Tambahan: "Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, perundungan, dan pelecehan di lingkungan pendidikan."
- Acuan: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal tambahan perlu dimasukkan untuk menjamin bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, perundungan, dan pelecehan di lingkungan pendidikan. Ketentuan ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan penekanan pada pencegahan dan penanganan kasus. Mekanisme pelaporan dan penanganan harus diatur secara rinci, termasuk peran sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus yang terjadi.

c.2.3. Peningkatan Anggaran Pendidikan

- Penambahan ayat: "Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pendidikan."

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Anggaran ini harus mencakup pengembangan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, pengadaan perangkat ajar, dan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Alokasi anggaran yang memadai akan memastikan pelaksanaan program pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perda Nomor 14 Tahun 2016 perlu disesuaikan untuk mendukung kebijakan nasional yang terkini. Langkah-langkah strategis, seperti memperkuat pendidikan inklusif, menangani anak tidak sekolah, dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, menjadi prioritas yang harus diakomodasi dalam revisi Perda. Dengan memasukkan ketentuan terkait perlindungan anak, integrasi teknologi, dan alokasi anggaran yang memadai, Perda ini akan menjadi kerangka kerja yang lebih relevan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas di Kabupaten Maros. Revisi ini juga akan mendukung pencapaian standar pendidikan nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal.

E. HASIL EVALUASI LAPANGAN

1. Kaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang Perlu Diperbarui

Berdasarkan kondisi lapangan saat ini, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan terkini:

a. **Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

- **Usulan Pembaruan:**
 - Memasukkan ketentuan mengenai pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

- Mengakomodasi implementasi Kurikulum Merdeka dan pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal.
 - Menambahkan strategi khusus untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil.
- b. **Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**
- **Usulan Pembaruan:**
 - Menetapkan standar minimal fasilitas dan tenaga pendidik di setiap PAUD.
 - Mengatur insentif bagi pendidik PAUD di daerah terpencil.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.
- c. **Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah**
- **Usulan Pembaruan:**
 - Mengintegrasikan pendidikan diniyah dengan pendidikan formal.
 - Menetapkan standar kualifikasi bagi pendidik diniyah.
 - Menyediakan dukungan anggaran untuk lembaga pendidikan diniyah.
- d. **Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri**
- **Usulan Pembaruan:**
 - Memperbarui nomenklatur sesuai dengan perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan nasional.
 - Menetapkan standar penamaan yang mencerminkan identitas lokal.

Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Maros menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses, mutu, dan pengelolaan. Namun, potensi besar dapat dimanfaatkan melalui pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, integrasi nilai-nilai lokal, dan penguatan peran

masyarakat. Pembaruan Peraturan Daerah yang relevan akan menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan saat ini, sehingga pemerataan pendidikan berkualitas dapat terwujud di seluruh wilayah Maros

F. PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di lapangan, berikut adalah aspek dalam Peraturan Daerah yang perlu diperbarui atau ditambahkan:

a. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas

- **Pasal 50 dan 51** tentang tanggung jawab pemerintah daerah perlu diperluas untuk mencakup pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil serta penyediaan sarana pembelajaran berbasis digital.
- Penambahan alokasi dana khusus untuk pengadaan toilet, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas inklusif di sekolah yang kekurangan.

1. Redistribusi Guru

- **Pasal 64 dan 65** tentang pengangkatan, penempatan, dan pemindahan guru harus diperkuat untuk memastikan pemerataan tenaga pendidik di seluruh kecamatan, dengan prioritas pada daerah terpencil.

2. Penguatan Pendidikan Nonformal

- **Pasal 24 dan 25** tentang pendidikan nonformal perlu diperluas untuk mencakup program pemberdayaan berbasis komunitas, dengan prioritas mendirikan PKBM di wilayah dengan partisipasi pendidikan rendah.

3. Implementasi Pendidikan Inklusif

- **Pasal 10 dan 39** tentang hak peserta didik berkebutuhan khusus perlu diperjelas, dengan kewajiban menyediakan fasilitas dan tenaga pendidik khusus di setiap kecamatan.

4. Kurikulum Berbasis Lokal

- **Pasal 58 dan 59** tentang pengembangan kurikulum harus mencantumkan keharusan mengintegrasikan muatan lokal, seperti nilai budaya Maros dan potensi ekonomi lokal, sebagai bagian dari kurikulum.

5. Gerakan Kembali Bersekolah

- **Pasal 79** tentang Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) perlu diperluas dengan pengaturan langkah implementasi di tingkat kecamatan, termasuk basis data ATS dan insentif untuk siswa yang kembali ke sekolah.

6. Standar Pelayanan Minimal

- **Pasal 55** tentang standar pelayanan minimal harus mencakup indikator keberhasilan seperti jumlah siswa per sekolah, rasio guru-murid, dan akses ke fasilitas dasar pendidikan.

7. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri

- Penambahan pasal yang mengatur kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha dan industri untuk mendukung pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, termasuk pembukaan lapangan magang bagi siswa SMK.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Pengelolaan Pendidikan harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat berdasarkan evaluasi lapangan. Fokus revisi harus pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas fasilitas, redistribusi tenaga pendidik, penguatan pendidikan inklusif, dan integrasi kurikulum berbasis lokal. Dengan revisi ini, diharapkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Maros dapat lebih merata, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan lokal serta global.

BAB VII

KESIMPULAN

Naskah Akademik ini memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan, potensi, dan kebutuhan pembaruan dalam sistem pendidikan di Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen, survei lapangan, dan analisis kebijakan, ditemukan bahwa meskipun Peraturan Daerah (Perda) yang ada telah memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan pendidikan, masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan kebijakan pendidikan nasional yang berkembang.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Infrastruktur pendidikan yang belum memadai di wilayah seperti Mallawa, Camba, dan Cenrana menghambat akses anak-anak ke fasilitas pendidikan. Ketimpangan ini juga terlihat pada distribusi sekolah, di mana beberapa wilayah tidak memiliki lembaga pendidikan tertentu, seperti TK di Dusun Sossoe, Kecamatan Marusu. Jarak yang jauh ke sekolah, minimnya transportasi, dan fasilitas pendukung yang tidak memadai memperparah situasi ini, terutama di daerah pesisir dan pegunungan.

Mutu pendidikan juga menjadi perhatian besar. Banyak guru di jenjang PAUD dan pendidikan nonformal belum memenuhi standar kualifikasi akademik, yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana di banyak sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet, masih terbatas. Kurikulum yang digunakan sering kali terlalu padat dan kurang relevan dengan kebutuhan lokal serta perkembangan zaman, sehingga siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang adaptif dan kontekstual.

Dalam aspek pengelolaan pendidikan, manajemen sekolah belum optimal, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas. Kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta minimnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah menjadi tantangan besar. Ketidakseimbangan alokasi anggaran pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil juga memperburuk kesenjangan ini.

Laporan ini juga menyoroti bahwa Perda yang ada belum mengakomodasi kebijakan nasional yang penting, seperti Kurikulum Merdeka, pendidikan berbasis digital, dan wajib belajar 13 tahun. Selain itu, tidak adanya ketentuan khusus terkait perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan pelecehan di lingkungan pendidikan menciptakan celah hukum yang perlu segera diatasi.

Laporan ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga menyajikan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Maros. Nilai-nilai budaya lokal, seperti sipakatau (saling menghormati), sipakalebbi (saling menghargai), dan sipakainge (saling mengingatkan), merupakan aset penting yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum untuk memperkuat karakter siswa. Selain itu, potensi revitalisasi budaya dan sejarah lokal melalui pendidikan, seperti memanfaatkan situs sejarah Leang-Leang, juga dapat memberikan manfaat edukatif sekaligus memperkuat identitas lokal siswa.

Sebagai langkah strategis, laporan ini merekomendasikan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah, termasuk Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Revisi ini mencakup; (1) Penambahan ketentuan pendidikan inklusif untuk memastikan anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan akses pendidikan yang layak, (2) Penguatan implementasi Kurikulum Merdeka dengan memasukkan pelatihan guru dan pengembangan perangkat ajar berbasis muatan lokal, (3) Penetapan strategi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil melalui redistribusi guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan, (4) Dukungan terhadap pendidikan nonformal, seperti perluasan program Paket B dan C, serta pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat kecamatan, dan (5) Penambahan mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan dari kekerasan, perundungan, dan pelecehan.

Selain itu, pembaruan pada Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah juga diperlukan untuk menetapkan standar minimal fasilitas, memberikan insentif kepada tenaga pendidik di daerah terpencil, dan mengintegrasikan pendidikan diniyah dengan pendidikan formal.

Melalui pembaruan regulasi yang terarah, pemerintah Kabupaten Maros dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Implementasi kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Maros, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat akan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki karakter, kompetensi, dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan global sekaligus tetap berakar pada identitas lokal. Dengan langkah ini, Kabupaten Maros diharapkan mampu menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kearifan lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Maros, B. P. S. K. (2024). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. <https://maroskab.bps.go.id/id>
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Tk, Sd, Smp, Sma, Smk.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tpg, Tk, Tamsil Guru Pnsd.
- Permendikbud 8 Tahun 2020: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler.
- Permendikbud 44 Tahun 2019: Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tk, Sd, Smp, Sma, Dan Smk.
- Permendikbud 43 Tahun 2019: Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang (Uu) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.